

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KOTA BANJARBARU**

Rohyati¹, Murdiansyah Herman., S.Sos.,M.Ap², Decky Kuncoro., S.IP., M.IP³

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email : rohyati9901@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Data di kumpulkan dengan wawancara kepada salah satu pegawai pada Kepala Bagian Organisasi, Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. Sampel di tentukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tata kelola yang di dasarkan pada acuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 cenderung lebih baik dari Peraturan Daerah sebelumnya. Akan tetapi, pada perda ini masih memiliki kendala yaitu adanya perubahan peraturan yang mempengaruhi dan cenderung di seragamkan sehingga lebih mudah di pahami.

Kata Kunci : Pemerintah, Perda Nomor 10 Tahun 2016

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the description of the Implementation of Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning the Formation and Structure of the Banjarbaru City Regional Apparatus. The research method uses a descriptive approach to the type of qualitative research. Data was collected by interviewing one of the employees at the Head of the Organization Section, Banjarbaru City Government. The sample was determined using data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation studies and literature studies.

The results of the study indicate that the development of governance based on the reference to Regional Regulation Number 10 of 2016 tends to be better than the previous Regional Regulation. However, this regional regulation still has obstacles, namely changes in regulations that affect and tend to be uniformed so that it is easier to understand.

Keywords: Government, Regional Regulation Number 10 of 2016

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah di Indonesia yang berlaku adalah otonomi dalam kerangka NKRI. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen yang di amanatkan pada pasal 18 ayat (5) dengan berlandaskan konstitusi asas desentralisasi daerah dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai Pemerintah Pusat. Dalam desentralisasi ini dapat di simpulkan bahwa daerah akan di berikan hak otonomi.

Secara umum, pembentukan pemerintah daerah didasarkan pada

luas wilayah yang pengelolaannya tidak memungkinkan untuk di lakukan oleh pemerintah karena tidak efisien dan efektif jika hanya di kelola oleh pemerintah pusat itu sendiri (Faozan Haris, 2007). Oleh karena itu pengelolaan pemerintahan di bagi lagi kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan pengelolaan yang efektif dan efisien serta dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

Pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan pelayanan publik yang sudah menjadi perhatian dan kebutuhan di era otonomi daerah. Fungsi pemerintahan itu sendiri memiliki arti yaitu undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mengurangi angka kemiskinan, soaial budaya, meningkatkan kualitas ekonomi, bijak dalam memanfaatkan sumberdaya alam, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap

pemerintahan, pengertian tersebut merupakan fungsi dari tugas pokok pemerintahan yang baik.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini membicarakan mengenai Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten dan kota di pilih secara demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dalam undang-undang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembentukan dan susunan perangkat daerah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Grindle (dalam Winarno, 2014:149), secara umum adalah suatu ikatan yang dapat memudahkan membentuk tujuan-tujuan kebijakan yang akan direalisasikan sebagai dampak kegiatan suatu pemerintahan. Sedangkan menurut Van Meter dan Von Horn (dalam Winarno, 2014:149), implementasi kebijakan di batasi sebagai tindakan-tindakan oleh perorangan atau kelompok-kelompok swasta maupun pemerintah yang di perintahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Adapun arti dari implemntasi menurut Danil A. Mazmania dan Paul Sabatier (1979) mengatakan bahwa implementasi adalah memaknai bahwa apa yang terjadi secara nyata itu adalah suatu program yang di nyatakan berlaku atau sudah di rumuskan berdasarkan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yaitu suatu proses kegiatan yang di lakukan oleh

berbagai pelaku kepentingan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Edwards III (1984), implementasi kebijakan publik memiliki beberapa perspektif dan pendekatan, di antaranya adalah *implementation problems approach*. Edwards III (1984) juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat di perlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu di atasi dan di pecahkan. Dalam hal ini Edwards III mengemukakan masalah pendekatan implementasi dengan terlebih dahulu mengajukan dua pertanyaan pokok, yaitu : (a) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan (b) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ?. Dengan adanya kedua pertanyaan tersebut maka dapat di rumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama dalam proses keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sesuatu hal pelaksanaan mengenai keputusan yang mudah di mengerti dan akurat sehingga dapat di cermati, selain itu kebijakan juga di katakan efektif dengan konsistensi serta bisa di terima dengan jelas.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah implementasi kebijakan yang harus di perintah dan di teruskan dengan konsisten dan jelas kepada pelaksana, sumber daya yang di maksud ialah staf yang mempunyai keahlian.

3. Disposisi

Disposisi adalah pandangan-pandangan para pelaksana mengenai kepentingan pribadi atau organisasi pelaksana kebijakan yang bertentangan. Apabila kebijakan di laksanakan oleh para pihak yang tidak mendukung, maka kesalahan-kesalahan pasti akan terjadi, yaitu adanya jarak antara keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah organisasi yang di gunakan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan serta di bentuk untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi merupakan sekelompok atau unit-unit yang terdiri dari beberapa orang yang saling berinteraksi satu sama lain serta memiliki tujuan yang sama. Menurut Sedarmayanti (2009:330), organisasi atau institusi adalah sebuah perangkat yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab dan pembagian tugas dengan masing-masing apparatus merupakan anggota organisasi atau intitusi dalam mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang memungkinkan terciptanya pemerintah daerah yang demokratis harus melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam rangka menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders

yang menunjuk pada proses pengelolaan yang luas dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta penggunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yaitu pemerintah, rakyat dan pihak swasta dengan cara yang sesuai dalam prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, efesiensi, persamaan, transparansi dan akuntabilitas. *Good governance* juga memiliki arti kecenderungan global dan tuntunan dalam sistem politik yang demokratis.

Berdasarkan pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Widjaya (2001:30), perangkat daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Daerah
3. Lembaga Teknis Daerah
4. Kecamatan, dan
5. Kelurahan

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Data di kumpulkan dengan wawancara kepada salah satu pegawai pada Kepala Bagian Organisasi, Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. Sampel di tentukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

Lokasi yang di lakukan oleh penelitian ini yaitu pada Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, yang beralamatkan di Jl. Panglima Batur Timur 1, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Analisis Hasil Penelitian

Implementasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru

Menurut Grindle yang menyatakan bahwa suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik, sangat di tentukan berdasarkan tingkat *Implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas

Content of Policy dan Context of Policy. Berbicara tentang implementasi, Merilee S. Grindle mengatakan bahwa :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat di lihat dari prosesnya di tentukan dan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah di tentukan yaitu melihat ada aksi program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda ini memiliki beberapa pasal-pasal yang mengurus dan mengatur tentang pembentukan dan bagaimana susunan perangkat daerah kota Banjarbaru. Berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan yang merupakan suatu proses dinamis, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut melakukan sebuah kegiatan dan aktivitas, yang pada akhirnya membuat suatu hasil sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam semua tahapan kebijakan, sebab tahap ini adalah keseluruhan prosedur kebijakan yang

dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan atau gagalnya sebuah pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Setelah melakukan penelitian ke lokasi yang sudah di tentukan baik melalui observasi lapangan maupun wawancara, dari hasil penelitian tersebut di dapatkan data-data yang komplek. Akan tetapi, setelah proses reduksi data di lakukan maka di dapatkan data-data yang di inginkan dan di butuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara ini dapat di simpulkan bahwa Analisis Implementasi antara Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah sebelumnya menurut bapak Taufik Hidayat salah satu pegawai pada Kabag Organisasi adalah cenderung lebih baik dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru. Hal tersebut dapat di lihat dari sebuah perkembangan tatakelola pemerintah yang semakin meningkat dan mudah untuk di pahami dari

peraturan daerah sebelumnya yang sudah di turunkan pada peraturan daerah yang sekarang masih di pakai yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru

Adapun faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Organisasi, Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan-perubahan peraturan yang mempengaruhi, berdasarkan persepsi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Atas perubahan Perda tersebut maka cenderung di seragamkan sehingga lebih mudah karena pada saat melakukan turunan pada perda ini untuk susunan, tata kerja, tugas pokok dan fungsi itu hanya di atur oleh peraturan

Walikota, jadi perda di buat hanya menyebutkan nama dinas, nomenklatur dinas kemudian ukuran dinas tersebut. Dimana Tipe A, Tipe B dan segala macam, tetapi untuk struktur tugas pokok dan fungsi itu di atur dengan Walikota, tetapi sudah di lanjut. Inilah yang mendasarkan menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

3. Adanya sesuatu hal yang mempengaruhi pelaksanaan pertauran daerah kota Banjarbaru, Kendalanya yaitu dari segi sisi penempatan jabatan dan kompetensi serta aturan-aturan turunan yang lainnya. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak terlalu besar kendalanya sehingga dapat di atasi dengan mudah.

Dari hasil wawancara tersebut ada tambahan dari salah satu pegawai pada Kabag Organisasi yang memberikan sebuah contoh dalam faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu salah satu contohnya adalah Setdako Perwali yang hanya menyebutkan nama dinas kemudian tipenya yaitu salah satu

contoh yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Misalnya untuk Banjarbaru tipenya B maka, bagaimana untuk tipe B itu susunan organisasinya harus di atur dengan Perwali Nomor 62 Tahun 2016 untuk Setdako. Selanjutnya bagaimana membuat turunan dari Perda tersebut menjadi Perwali kemudian menyesuaikan dengan kewenangan-kewenangan yang ada.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan berdasarkan perda nomor 10 tahun 2016 itu sendiri memiliki beberapa pasal yang mengurus dan mengatur tentang pembentukan dan bagaimana susunan perangkat daerah kota banjarbaru. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut melakukan sebuah kegiatan dan aktivitas yang pada akhirnya membuat hasil dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hasil penelitian mengatakan bahwa analisis implementasi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota banjarbaru cenderung lebih baik.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan dapat di ketahui bahwa perkembangan tata kelola dalam pemerintahan mengalami perubahan seperti adanya tambahan nama dinas atau srtuktur yang lebih mudah di pahami sehingga perkembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 di katakan cenderung lebih baik. Akan tetapi, dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 masih terdapat kendala.

Daftar Pustaka

- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983).
Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company. USA.
- Edwards, III., & George, C. (1984).
Public Policy Implementing . Jai Press Inc, London-England.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. *Center Of*

Academic Publishing

Service (CAPS),

Yogyakarta.

Widjaya. (2001). Otonomi Daerah
dan Daerah Otonom.

Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Haris, F. (2007). Menyikapi Issue
Kelambagaan Kerjasama
Antar Daerah di Tengah
Kolaborasi Stratejik Global.
Jurnal Hukum Administrasi,
6.

Peraturan daerah nomor 10 tahun
2016 tentang pembentukan
dan susunan perangkat
daerah.

Undang-undang dasar 1945 tentang
pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945